



P U T U S A N
Nomor 205/PID.SUS/2017/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N A M A : Hendra Gunawan als.Hendra bin Supriyatna.
TEMPAT LAHIR : Jakarta.
UMUR/TANGGAL LAHIR : 34 tahun / 2 April 1982.
JENIS KELAMIN : Laki-laki.
KEBANGSAAN : Indonesia.
TEMPAT TINGGAL : Jalan Utan Jati RT. 007 /RW. 011, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.
A G A M A : Islam.
PEKERJAAN : Tukang Ojek.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 14 Januari 2017, Nomor Sp.Han.03/I/2017/Nkb.Sek. Kader sejak tanggal 14 Januari 2017 s/d tanggal 2 Pebruari 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2017, Nomor 162/0.1.12/Epp.2/01/2017, sejak tanggal 3 Pebruari 2017s/d tanggal 14 Maret 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 02 Maret 2017, Nomor 318/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 15 Maret 2017 s/d tanggal 20 Maret 2017 ;
4. Penuntut Umum, tanggal 21 Maret 2017, Nomor Print.2127/0.1.12/Ep.1/03/2017, sejak tanggal 21 Maret 2017 s/d tanggal 29 Maret 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 30 Maret 2017, Nomor 543/Pen.Pid/2017/PN.JKT.BRT, sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d tanggal 28 April 2017 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 21 April 2017, Nomor 543/Pen.Pid/Sus/2017/PN.JKT.BRT, sejak tanggal 29 April 2017 s/d tanggal 27 Juni 2017 ;

Hal.1 dari hal. Pututusan Perkara No. 205/PID.SUS/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI, tanggal 22 Juni 2017, Nomor 1187/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 28 Juni 2017 s/d tanggal 12 Juli 2017 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 13 Juli 2017 Nomor 1330/ Pen.Pid/2017/PT. DKI, sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d tanggal 11 Agustus 2017 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI, tanggal 10 Agustus 2017, Nomor 1477/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 12 Agustus 2017 s/d tanggal 10 Oktober 2017 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 205/PID.SUS/2017/PT.DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 10 Juli 2017, Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN. JKT.BRT. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2017, Register Perkara Nomor PDM-473/JKTBR/03/2017, terhadap Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR.

Bahwa ia Terdakwa Hendra Gunawan alias Hendra bin Supriyatna pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017, sekitar jam 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2017 bertempat di Jalan Pelopor Nomor 21 Rt. 007 Rw. 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika pihak Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat Sektor Kalideres melakukan observasi di wilayah hukum Sektor Kalideres, dan mendapat informasi dari

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Perkara No. 205/PID.SUS/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis Shabu dan kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti kemudiansaksi Hendro Joko Wahyudidan saksi Dwiyan Sulaksono melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Hendra Gunawan alias Hendra bin Supriyatna yang sedang berdiri di pinggir jalan ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil terbungkus kertas timah rokok yang berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram yang disimpan di dalam jaket bagian bawah yang saat itu dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo warna hitam berikut Simcard GSM XL dengan Nomor 087885531319 yang disimpan di dalam saku jaket bagian atas sebelah kiri sehingga Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kalideres guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya saksi Hendro Joko Wahyudidan saksi Dwiyan Sulaksonotelah melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah Ferry Sudjadialias Ferry (dalam berkas perkara penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017, sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Pelopor Nomor 21 Rt. 007 Rw. 011 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil terbungkus kertas timah rokok yang berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 0,17 gram yang berada di dalam genggam tangan kanan dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam Type RM - 961 berikut Simcard GSM XL dengan Nomor 081908951114 yang berada di atas meja yang dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 600.000,- ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu sudah 7 (tujuh) kali kepada Ferry Sudjadi alias Ferry dan membeli dari AGUS (DPO) sudah 10 (sepuluh) kali seharga Rp. 1.500.000,- serta tidak dapat memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 0192 / NNF / 2017 tanggal 25 Januari 2017, yang ditandatangani pemeriksa JASWANTO B.Sc. dan TRIWIDIASTUTI, S.Si. Apt serta NOVIA HERYANI, S. Si. menyimpulkan bahwa Kristal warna putih dengan berat netto 0,0858 gram diberi nomor barang bukti 0166/ 2017 / OF setelah diperiksa diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Perkara No. 205/PID.SUS/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa Hendra Gunawan alias Hendra bin Supriyatna
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR.

Bahwa ia Terdakwa Hendra Gunawan alias Hendra bin Supriyatna pada
hari Kamis tanggal 12 Januari 2017, sekitar jam 20.30 Wib, atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2017 bertempat di Jalan Pelopor
Nomor 21 Rt. 007 Rw. 011 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta
Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk
memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum,
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.
Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika pihak
Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat Sektor Kalideres melakukan
observasi di wilayah hukum Sektor Kalideres, dan mendapat informasi dari
masyarakat bahwa lokasi tersebut sering terjadi penyalahgunaan
narkotika jenis Shabu dan kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti
kemudian saksi Hendro Joko Wahyudi dan saksi Dwiyan Sulaksono
melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Hendra
Gunawan alias Hendra bin Supriyatna yang sedang berdiri di pinggir jalan
ditemukan1 (satu) paket plastik kecil terbungkus kertas timah rokok yang
berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram yang
disimpan di dalam jaket bagian bawah yang saat itu dipakai oleh Terdakwa
dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo warna hitam berikut Simcard
GSM XL dengan Nomor 087885531319 yang disimpan di dalam saku jaket
bagian atas sebelah kiri sehingga Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke
Polsek Kalideres guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin
dari pihak yang berwenang ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Perkara No. 205/PID.SUS/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 0192 / NNF / 2017 tanggal 25 Januari 2017, yang ditandatangani pemeriksa JASWANTO B.Sc. dan TRIWIDIASTUTI, S.Si.Apt serta NOVIA HERYANI, S. Si. menyimpulkan bahwa Kristal warna putih dengan berat netto 0,0858 gram diberi nomor barang bukti 0166/ 2017 / OF setelah diperiksa diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa Hendra Gunawan alias Hendra bin Supriyatna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 31 Mei 2017, Nomor Register Perkara PDM-345/JKTBR/03/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA GUNAWAN alias HENDRA bin SUPRIYATNA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA GUNAWAN alias HENDRA bin SUPRIYATNA dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kecil terbungkus timah rokok yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam putih berikut Simcard XL dengan nomor 087885531319, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Perkara No. 205/PID.SUS/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Juli 2017, Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN.JKT.BRT. yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Gunawan als. Hendra bin Supriyatna, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Hendra Gunawan als. Hendra bin Supriyatna dari dakwaan dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Hendra Gunawan als. Hendra bin Supriyatna, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
5. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
6. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
7. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kecil terbungkus timah rokok yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam putih berikut SIMcard XL nomor 087885531319, dirampas untuk dimusnahkan ;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte Permintaan Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN.JKT.BRT., tanggal 10 Juli 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2017 ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Perkara No. 205/PID.SUS/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memori banding tertanggal 19 Juli 2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 25 Juli 2017, serta telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2017 ;
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Juli 2017, Nomor W10.U2/6589,6590/HK.01/07/2017 kepada Terdakwa dan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Jaksa Penuntut Umum), telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt, yang dimintakan banding ini telah diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari SENIN, tanggal 10 Juli 2017, yang dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan permintaan pemeriksaan banding pada tanggal 13 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa ternyata permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Jaksa Penuntut tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa bukan dakwaan primair yakni Pasal 114 ayat (1) undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, melainkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa pengakuan saksi FERRY SUDJADI alias FERRY yang tertangkap sebelum Terdakwa ditangkap yang menerangkan barang bukti yang dimiliki oleh saksi waktu ditangkap adalah sebelumnya dibeli dari Terdakwa dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Perkara No. 205/PID.SUS/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah membeli shabu dari Terdakwa sebelum ini lebih kurang 7 (tujuh) kali ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dianggap telah termaktup dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sampai pada saat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, pihak Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN.JKT.BRT, tanggal 10 Juli 2017 yang dimintakan banding dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan dan kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak terbukti, adalah karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian benar didapati barang bukti berupa shabu yang banyaknya $\pm 0,20$ gram, akan tetapi pada waktu penangkapan tersebut Terdakwa bukan sedang menjual kepada saksi Ferry Sudjadi alias Ferry ;

Menimbang, bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian bukan sedang menjual , akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama harusnya memperhatikan apa sebabnya Terdakwa dicari dan ditangkap oleh para saksi adalah karena sebelumnya saksi Ferry Sudjadi alias Ferry waktu ditangkap mengakui shabu yang dimiliki saksi adalah dibeli saksi sebelumnya dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ferry Sudjadi alias Ferry dibenarkan oleh Terdakwa dan baik saksi maupun Terdakwa mengakui kalau saksi sebelumnya sudah sering membeli shabu dari Terdakwa lebih kurang sudah 7 (tujuh) kali ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ferry Sudjadi alias Ferry yang diakui juga kebenarannya oleh Terdakwa, maka sekalipun pada saat Terdakwa

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Perkara No. 205/PID.SUS/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap tidak sedang menjual kepada saksi, namun karena pengakuan saksi yang sebelum Terdakwa ditangkap dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa saksi sudah lebih 7 (tujuh) kali menjual shabu kepada saksi, maka tidak dapat diragukan lagi kalau Terdakwa adalah termasuk dalam status sebagai pengedar dari shabu-shabu yang dilakukan tanpa ijin yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur lain dari dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sama dengan Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dinyatakan terbukti, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, pertimbangan-pertimbangan tentang unsur-unsur lain dimaksud diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termaktup dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN.JKT.BRT tanggal 10 Juli 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka penahanan tersebut akan diperhitungkan dari pidana yang dijatuhkan, dan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tetap diperintahkan ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan akan barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan yang ditentukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini antara lain Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Perkara No. 205/PID.SUS/2017/PT. DKI



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN.JKT.BRT tanggal 10 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA GUNAWAN alias HENDRA bin SUPRIATNA tersebut di atas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum “ *Menjual Narkotika Golongan I* “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kecil terbungkus timah rokok yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam putih berikut SIMcard XL nomor 087885531319, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 oleh kami ABID SALEH MENDROFA, S.H., sebagai Hakim Ketua, HIDAYAT, S.H. dan SRI ANDINI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Perkara No. 205/PID.SUS/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi DKI Jakarta Nomor 205/Pid.Sus/2017/PT.DKI., tanggal 15 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan SRIE ATY M., S.H., M.H. Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 205/Pid.Sus/2017/ PT.DKI., tanggal 15 Agustus 2017, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HIDAYAT, S.H.

ABID SALEH MENDROFA, S.H.

2. SRI ANDINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY M., S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Perkara No. 205/PID.SUS/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)